



P U T U S A N

Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 08 Mei 1996 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Batang Hari (Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/I/VII/1997 01 Juli 1997). Setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighth ta'lik ;



2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sumber Agung Kecamatan Batang Hari selama lebih kurang 4 tahun dan terakhir Penggugat bertempat tinggal dirumah sendiri sampai sekarang dan antar Penggugat dengan Tergugat Telah berhubungan layaknya suami isteri. (Ba'daddukhul) dan dikarunia 2 orang anak perempuan yang bernama :

- a. **Anak I** berumur 13 tahun.
- b. **Anak II** berumur 11 tahun,

Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi pertengkaran sewaktu Penggugat masih satu rumah dengan Tergugat yang disebabkan :

- a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama DIAN yang bersetatus masih isteri orang lain;
- b. Tergugat sering main judi (judi kartu);
- c. Tergugat pernah pergi selama 3 bulan tanpa pamit kepada Penggugat sewaktu anak pertama berumur 3 bulan kemudian pulang kembali kerumah kediaman bersama;

4. Pada tanggal 18 Maret 2011, Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa pamit. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

5. Atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan rumah tangga bahagia serta tidak dapat dibina lagi dengan baik dimasa- masa yang akan datang;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 2 dari 11 hal.



akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor /Pdt.G/2011/PA.Sgt tanggal 15 Juni 2011 dan tanggal 30 Juni 2011 ia telah dipanggil secara resmi dan patut, Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari; Nomor : 97/I/VII/1997 Tanggal 01 Juli 1997 yang telah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 3 dari 11 hal.



dimeterai dan dinazzegeel lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Camat Kumpeh Ulu, Kabupaten Batang Hari, Nomor:474.4/2.900/PELUM/2008 tanggal 31 April 2008 yang telah dimeterai dan dinazzegeel, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Sumber, Batanghari, dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Dian selaian itu juga Tergugat sering berjudi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sudah lebih dari 2 bulan lamanya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan sekdes, tempat kediaman di Kabupaten Muaro Jambi.

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 4 dari 11 hal.



Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Sumber, Batanghari, dan terakhir di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Januari 2011 sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selingkuh dengan wanita yang bernama Dian selaian itu juga Tergugat sering berjudi.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga kini sudah 4 bulan lamanya.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak komunikasi lagi.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 5 dari 11 hal.



dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 2 ayat (3), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, oleh karena Tergugat tidak hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sengeti, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena :
 - a. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama DIAN yang bersetatus masih isteri orang lain;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 6 dari 11 hal.



- b. Tergugat sering main judi (judi kartu);
 - c. Tergugat pernah pergi selama 3 bulan tanpa pamit kepada Penggugat sewaktu anak pertama berumur 3 bulan kemudian pulang kembali kerumah kediaman bersama.
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan Tergugat pergi lagi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa pamit. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti- bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil- dalil Penggugat tersebut tidak disangah oleh Tergugat, setiap yang tidak disangah sama dengan diakui berarti dalil- dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap, namun demikian karena alasan Penggugat tersebut mengarah kepada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, untuk kesempurnaan pemeriksaan ini wajib didengar saksi- saksi yang diajukan

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 7 dari 11 hal.



Penggugat:

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama DIAN dan Tergugat juga sering main judi dan pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama DIAN dan Tergugat juga sering main judi
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih dari 2 bulan lamanya.
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فلإذا ثبت دعوها لدى للقاضي بينة للزوجة
أو اعتراف للزوج وكان الإيذاء مما يطاق
معه دوام للعشرة بين أمثالهما وعجز
للقاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal- hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 8 dari 11 hal.



pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 9 dari 11 hal.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.511.000 (Lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2011 M bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1432 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti yang terdiri dari Drs.Faizal Kamil,SH,MH sebagai Ketua Majelis serta H.S.Shalahuddin,SH,MH dan Nurbaeti,S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Yusnita,SH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS
Ttd

Drs. Faizal Kamil,SH,MH

Putusan Nomor: /Pdt.G/2011/PA.Sgt hal. 10 dari 11 hal.



HAKIM ANGGOTA I
ttd

H.S.Shalahuddin,SH,MH

HAKIM ANGGOTA II
Ttd

Nurbaeti, S.Ag

PANITERA PENGGANTI
Ttd

Yusnita,SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
	Jumlah		Rp	511.000,-

(lima ratus sebelas ribu
rupiah)